



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera barat 25613

Telepon (0756) 231 2227

Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>, Pos-el : Kominfo@pesisirselatankab.go.id

Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$
Jawaban	:	$\frac{388}{916} \times 100\% = 42,36\%$ (menurundari tahun sebelumnya (indeks KAMI versi 4.1), dikarenakan pada Indeks KAMI versi 5.0 terdapat penambahan area, sehingga jumlah area penilaian juga bertambah)
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI. ▪ Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi ▪ Indeks KAMI menilai 6 area pengamanan informasi yaitu ▪ Tata kelola keamanan informasi ▪ Pengelolaan resiko keamanan informasi ▪ Kerangka kerja keamanan informasi ▪ Pengelolaan aset informasi ▪ Teknologi dan keamanan informasi ▪ Pelindungan data pribadi ▪ Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN ▪ Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun ▪ Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKKOutput**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat keamanan informasi pemerintah	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$ Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	
Jawaban			$\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0$	Belum ada dilaksanakan karena kegiatan strategis Pemda belum membutuhkan Pembatasan sinyal/akses komunikasi
	2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian x100% Jumlah SE yang ada Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simdadll	sda
Jawaban			$\frac{40}{42} \times 100\%$ $= 95,24\%$	Jumlah SE Aktif=40 SEaktifdi Kominfonyang telahmemenuhi Manajemen

				Persandian=42 Terdapat penambahan SE daritahunsebelumnya
			Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai	

	3)	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah X100% Jumlah SE yang ada Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan	sda
Jawaban			$= \frac{3}{42} \times 100\%$ $= 7,14\%$	Jumlah SE=42 SE yang telah diaudit=3

	4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$ Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi	
--	----	--	--	--

			PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan digelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi	
Jawaban			$\frac{40}{60} \times 100\%$ $= 66,67\%$	Titik PHKS = 60 Titik yang teramankan = 40 titik

Painan, Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS

Wendi, S.H., M.Hum